

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Desa Tunggulpandean

Sejarah kapan berdirinya desa Tunggulpandean dan penamaan desa Tunggulpandean secara tertulis masih belum dapat dipastikan kapan berdirinya dan asal usul penamaanya. Dari berbagai sumber cerita masyarakat yang berkembang mengatakan bahwa penamaan Tunggul diambil dari salah satu sesepuh cikal bakal desa Tunggulpandean yaitu Mbah Tunggul Wulung, yang memiliki arti “Yen Metu Unggul Tur Ulung” atau oleh sebagian masyarakat meyakini bahwa masyarakat desa Tunggulpandean akan menjadi sosok yang tersohor/terkenal apabila sudah keluar dari daerah Tunggulpandean. Sedangkan penamaan Pandean sendiri dalam keterangan Bpk. Teguh di Podcast “Filosofi Cerak & Tunggulpandean Menurut Aktivis HAM, Parpol & Sosio Religi” dijelaskan bahwa penamaan Pandean diambil dari sumber utama keahlian masyarakat tempo dahulu yang ahli dalam membuat bermacam-macam benda dari besi atau biasa disebut dengan “Pande”. Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh H. Abu Hasan, salah satu Tokoh sesepuh Desa Tunggulpandean. Beliau menyampaikan bahwa dahulu kala masyarakat desa Tunggulpandean banyak masyarakatnya yang ahli dalam pembuatan benda-benda dari besi atau disebut dengan pande.<sup>1</sup>

Sampai sekarang sejarah desa Tunggulpandean masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, sehingga menimbulkan banyak asumsi-asumsi liar dikalangan masyarakat, mulai dari berikhtiyar kepada orang pintar, menghubungkan kondisi social-ekonomi dengan belum ditemukannya makam leluhur dll. Hal ini tentunya menjadi Tugas tokoh masyarakat yang ada di Tunggulpandean untuk menyampaikan pemahaman yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'at dan keyakinan agama yang berlaku. Agar tidak terjerumus dalam pemahaman yang salah.

#### 2. Letak Geografis Desa Tunggulpandean

Desa Tunggulpandean terletak diantara  $110^{\circ} 36'$ - $110^{\circ} 50'$  Bujur Timurdan  $6^{\circ} 51'$  -  $7^{\circ} 16'$  Lintang Selatan pada ketinggian rata-rata 17 meter diatas permukaan air laut dengan iklim tropis

---

<sup>1</sup> Cerak Official <https://youtu.be/ehBqapNGsI8>

dan bertemperatur sedang bersuhu  $23^{\circ}$  -  $28^{\circ}\text{C}$  serta curah hujan  $\pm 2.060$  mm/tahun.

Desa Tunggulpandean memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Nalumsari, Nalumsari, Jepara
- Sebelah Selatan : Desa Blimbing Rejo, Nalumsari, Jepara
- Sebelah Timur : Desa Papringan, Kaliwungu, Kudus
- Sebelah Barat : Desa Mayong lor, Desa Pringtulis, Desa Gemiring kidul, Desa Gemiring Lor

Dari segi letak geografis, Desa Tunggulpandean terletak di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, dengan jarak sekitar 30 kilometer dari pusat Kabupaten Jepara, dan memiliki orbitasi sebagai beriku:<sup>2</sup>

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 4 km
- b. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dengan berkendara bermotor adalah 10 menit
- c. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dengan berjalan kaki adalah 30 menit
- d. Jenis kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan 2 unit
- e. Jarak Ibu Kota ke Kabupaten Jepara adalah 30 km
- f. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan berkendara bermotor adalah 1 jam
- g. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan berjalan kaki adalah 3 jam
- h. Jenis kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten 2 unit
- i. Jarak ke Ibu Kota Provinsi adalah 60 km
- j. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi dengan berkendara bermotor adalah 2 jam
- k. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi dengan berkendara berjalan kaki adalah 6 jam
- l. Jenis kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten 3 unit

### 3. Luas Wilayah Desa Tunggulpandean

Luas daerah/wilayah Desa Tunggulpandean  $\pm$  282,719000 hektar, yang terdiri atas:

- Luas Pemukiman : 60,5000 ha/m<sup>2</sup>
- Luas Persawahan : 130,0000 ha/m<sup>2</sup>
- Luas Tanah Kas Desa : 61,0000 ha/m<sup>2</sup>
- Luas Pekarangan : 13,0000 ha/m<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi data dari kantor desa Tunggulpandean tahun 2023 dikutip pada tanggal 22 Juli 2023

- Luas Prasarana umum lainnya : 18,2190 ha/m2

#### 4. Letak Demografis Desa Tunggulpandean

Jumlah penduduk Desa Tunggulpandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sampai akhir Januari 2023 sebagai berikut :

- Laki-laki : 2.397 jiwa
- Perempuan : 2.466 jiwa
- Jumlah : 4.863 jiwa

##### 1) Jumlah Data Penduduk Menurut Usia

TABEL I  
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-6	351	362	713
7-12	309	321	630
13-18	279	285	564
19-25	286	295	581
26-40	526	533	1059
41-55	407	417	824
56-65	155	165	320
66-75	77	80	157
>75	7	8	15
<b>Jumlah</b>	<b>2397</b>	<b>2466</b>	<b>4863</b>

##### 2) Jumlah Data Penduduk Menurut Agama

Agama yang ada sebanyak dua, yaitu: Islam dan Kristen masing-masing mempunyai pemeluk agama sebagai berikut :

TABEL II

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dipeluk di Desa Tunggulpandean :

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	2390	2461	4851
Kristen	7	5	12
<b>Jumlah</b>	<b>2397</b>	<b>2466</b>	<b>4863</b>

Tabel di atas mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk Desa Tunggulpandean menganut agama Islam, seperti yang terlihat dari jumlah penduduk Muslim yang mencapai 2390 orang, sementara penganut agama Kristen hanya sebanyak 12 orang.

### 3) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Sekolah-sekolah formal yang ada di sini merupakan aset yang patut disyukuri. Mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas, semua jenjang pendidikan formal telah tersedia, dan jumlah siswanya cukup signifikan.

Berdasarkan data yang ada di kantor Desa Tunggulpandean, pendidikan yang ditempuh oleh penduduk desa Tunggulpandean terlihat dalam tabel berikut :

**TABEL III**  
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak Sekolah	211	303	<b>514</b>
Belum Tamat SD	665	751	<b>1416</b>
Tamat SD	825	711	<b>1536</b>
Tamat SMP	323	342	<b>665</b>
Tamat SMA	286	266	<b>552</b>
D1 dan D2	27	27	<b>54</b>
D3	22	25	<b>47</b>
S1	36	40	<b>76</b>
S2 dan S3	2	1	<b>3</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2397</b>	<b>2466</b>	<b>4863</b>

Data dalam tabel tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar warga Desa Tunggulpandean memiliki tingkat pendidikan yang memadai, terutama karena banyak dari mereka telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas atau yang setara. Bahkan, sejumlah besar individu telah berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang relatif baik dan tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

### 4) Data Pencaharian Penduduk

Kondisi ekonomi di wilayah tersebut mencerminkan keberhasilan di sektor ekonomi. Prestasi yang terlihat dalam aspek ekonomi saat ini di Desa Tunggulpandean merupakan hasil lanjutan dari pencapaian dalam pembangunan ekonomi.

Ekonomi di Desa Tunggulpandean diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, taraf hidup yang lebih baik, dan kesempatan kerja melalui optimalisasi sumber daya ekonomi, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk memahami mata pencaharian penduduk Desa

Tunggulpandean dan mendapatkan gambaran tentang kondisi ekonomi, silakan merujuk ke tabel berikut ini:

TABEL IV  
Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa  
Tunggulpandean

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	455	333	<b>788</b>
Buruh Tani	720	513	<b>1.233</b>
Pegawai Negeri Sipil	17	22	<b>39</b>
Dokter Swasta	1	1	<b>2</b>
Bidan Swasta	0	11	<b>11</b>
Ahli Pengobatan Alternatif	1	2	<b>3</b>
TNI	7	1	<b>8</b>
POLRI	11	1	<b>12</b>
Guru Swasta	19	22	<b>41</b>
Tukang Kayu	33	3	<b>36</b>
Tukang Batu	26	0	<b>26</b>
Dukun Tradisional	0	3	<b>3</b>
Arsitektur/Desainer	1	0	<b>1</b>
Karyawan Perusahaan Swasta	17	230	<b>247</b>
Buruh Jasa Pedagang Hasil Bumi	5	21	<b>26</b>
Buruh usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	17	2	<b>19</b>
Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	3	2	<b>5</b>
Juru Masak	0	11	<b>11</b>
Karyawan Honorer	21	23	<b>44</b>
Apoteker	1	1	<b>2</b>
Akuntan	1	2	<b>3</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.356</b>	<b>1.204</b>	<b>2.560</b>

Data yang tercantum dalam tabel monografi tersebut mencatat bahwa penduduk Desa Tunggulpandean memiliki beragam mata pencaharian, termasuk 788 orang yang bekerja sebagai petani, 1.233 orang sebagai buruh tani, 39 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil, 2 orang sebagai dokter swasta, 11 orang sebagai bidan swasta, 3 orang sebagai ahli pengobatan alternatif, 8 orang sebagai anggota TNI, 12 orang sebagai anggota POLRI, 41 orang sebagai guru swasta, 36 orang sebagai tukang kayu, 26 orang sebagai tukang batu, 3 orang sebagai dukun tradisional, 1 orang sebagai arsitek/desainer, 247 orang sebagai karyawan perusahaan swasta, 26 orang sebagai

buruh jasa pedagang hasil bumi, 19 orang sebagai buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan, 5 orang dalam jasa penyewaan peralatan pesta, 11 orang sebagai juru masak, 44 orang sebagai karyawan honorer, 2 orang sebagai apoteker, dan 3 orang sebagai akuntan.

## 5. Kondisi Umum Desa Tunggulpandean Masa Kini

Desa Tunggulpandean adalah salah satu dari 11 desa yang terletak di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, dengan pembagian menjadi 3 dusun, 3 RW, dan 17 RT. Potensi ekonomi Desa Tunggulpandean terutama terfokus pada sektor pertanian, industri, pengolahan dan pengeringan padi, produksi gula tebu, kerajinan, manufaktur pakaian, toko swalayan, serta layanan transportasi.

Berkaitan dengan sumber pendapatan Desa Tunggulpandean, diperoleh dari unsur-unsur sebagai berikut

### a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan desa diperoleh dengan pemanfaatan penuh sumber daya dan potensi alami yang ada di desa, termasuk penghasilan dari usaha desa, sumber daya alam desa, kontribusi swadaya masyarakat, beserta hasil gotong royong..

### b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah sumber pendanaan yang diberikan oleh pemerintah yang berada di tingkat di atasnya, yang terdiri dari penerimaan bersama pajak daerah, pendapatan dari retribusi daerah, serta sebagian dana perimbangan keuangan yang disediakan oleh pemerintah pusat dan provinsi dan diterima oleh kabupaten..

### c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

Pendapatan tambahan berasal dari dukungan pemerintah tingkat di atasnya, pemberian hibah, alokasi dana darurat yang diberikan oleh pemerintah saat menghadapi bencana, serta kontribusi sukarela dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam hal fasilitas kesehatan, Desa Tunggulpandean telah memiliki 1 unit Puskesmas Pembantu, 4 unit Posyandu, dan 3 apotek. Selain itu, ada 11 bidan desa yang berpraktek dan 3 dukun bersalin yang telah menerima pelatihan.

Sementara dalam hal pendidikan, di Desa Tunggulpandean telah tersedia sarana pendidikan dasar, serta berbagai fasilitas dan sumber daya pendidikan lainnya:

TABEL V  
Jumlah Prasarana Gedung Pendidikan di Desa  
Tunggulpandean

<b>Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
Gedung Tempat Bermain Anak	<b>3</b>	
Gedung TK	<b>3</b>	
Gedung SD	<b>3</b>	
Gedung Lembaga Pendidikan Agama	<b>6</b>	
Gedung Perpustakaan Desa/Kelurahan	<b>1</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	

Jumlah fasilitas ibadah di Desa Tunggulpandean mencakup 3 Masjid dan 11 Mushola yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat dan juga sebagai tempat untuk kegiatan sosial dan perkumpulan umat dalam aspek keagamaan.

Selain aktivitas sosial keagamaan, Desa Tunggulpandean juga memiliki berbagai kelompok kepemudaan, termasuk karang taruna dan berbagai kelompok atau klub olahraga seperti bulu tangkis, sepak bola, dan rebana.

TABEL VI  
Jumlah Prasarana Olah raga di Desa Tunggulpandean

<b>Prasarana Olah raga</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
Bulu Tangkis	<b>3</b>	
Sepak Bola	<b>3</b>	
Rebana	<b>2</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	

## 6. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Desa Tunggulpandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

### a. VISI

Visi yang dijabarkan sebagai Kepala Desa Tunggulpandean periode 2019-2024 adalah sebagai berikut: "Mewujudkan pelayanan masyarakat Desa Tunggulpandean yang optimal dengan memprioritaskan dimensi keagamaan, menuju masyarakat yang hidup dalam kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan, dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh warga dalam upaya pembangunan".

### b. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi kami sebagai kepala Desa Tunggulpandean periode 2014-2019 adalah sebagai berikut ;

- 1) Penataan Aparatur Pemerintahan Desa
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa guna menjupelayanan pada masyarakat yang sebaik-baiknya.
- 4) Mencari terobosan guna menuju pembangunan balai desa yang representif sebagai pusat pelayanan Aparatur Pemerintahan Desa terhadap masyarakat dalam rangka pelayanan masyarakat yang maksimal
- 5) Menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa serta masalah ekonomi, social dan budaya
- 6) Menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan pola perimbangan, berkeadilan, dan skala prioritas
- 7) Melaksanakan program pembangunan desa, merawat hasil pembangunan dengan berkerjasama dengan aparatur pemerintan desa, BPD, LKD, dan tokohmasyarakat.
- 8) Pro aktif terhadap kegiatan kemasyarakatan dan pelaksanaan program rembug desa
- 9) Menjalini kerja sama yang harmonis borokrasi dan non birokrasi dengan prinsip mengedepankan keuntungan desa dan masyarakat.

#### c. TUJUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah , pembangunan, dan kemasyarakatan, pemerintah desa memiliki tujuan yang harus dicapai.

Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia aparat pemerintah desa
- 3) Meningkatkan kualitas kenyamanan dan kelengkapan sarana dan prasarana desa.
- 4) Meningkatkan sumber pendapatan asli desa dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan desa
- 5) Meningkatkan komunikasi timbale balik antara semua komponen masyarakat, maupun antara desa dengan pemerintah dan pihak dunia usaha demi suksesnya tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatkan partisipasi pemuda, perempuan dan



masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### d. STRATEGI

Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas, berikut beberapa strategi untuk sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai fungsi utama dan prioritas pemerintah desa
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia Aparat Pemerintahan Desayang professional dan memiliki kompetensi (keahlian) dibidangnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya
- 3) Meningkatkan kualitas kenyamanan dan kelengkapan sarana dan prasarana desa, baik disektor pendidikan, perhubungan, sosial keagamaan, kebudayaan, perekonomian, dan jasa
- 4) Meningkatkan pendapatan aslidesa, baik dari segi jenisnya maupun besaran pendapatan dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan desa
- 5) Meningkatkan harmonisasi dan komunikasi timbale balik antara semua komponen masyarakat, maupun antara desa dengan pemerintah dan pihak dunia usaha demi suksesnya tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Deskripsi Kesadaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Tunggulpandean

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Di dalam al- Quran juga telah disebutkan, kata zakat digandengkan dengan kata shalat dalam 82 tempat. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan kewajiban melaksanakan zakat keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah

tanggung jawabnya pada penghujung bulan ramadhan sebelum shalat idhul fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Sedangkan zakat maal merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Yang termasuk dalam zakat maal adalah zakat pertanian, zakat profesi, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat binatang ternak dan lain-lain. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat itu sangat penting, karena selain zakat itu memang diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, zakat juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan bagaimana kesadaran masyarakat di Desa Tunggulpandean dalam melaksanakan zakat. Berdasarkan wawancara kepada masyarakat peneliti diperoleh beberapa temuan.

Berikut merupakan hasil wawancara kepada beberapa masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini:

Menurut Bapak M. Khotibul Umam selaku Kepala Desa Tunggulpandean, Jumlah penduduk Desa Tunggulpandean ada 4863 Jiwa, tersebar di tiga Dukuh yaitu Dukuh Pandean, Dukuh Tengah, dan Dukuh Pejaten, dari jumlah tersebut ada sekitar 788 yang mata pencahariannya sebagai petani dan 1.233 bekerja sebagai buruh tani, sisanya bekerja sebagai karyawan swasta, pengrajin batu bata.<sup>3</sup>

Menurut Bapak Nasirin selaku masyarakat Desa Tunggulpandean yang bekerja sebagai petani dan berpenghasilan 1-5 jutaan dalam sebulan, menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan hukumnya wajib. ia juga mengatakan bahwa jenis zakat semata-mata hanyalah zakat fitrah 40 saja, seperti yang pernah ia lakukan ketika menjelang idhul fitri di masjid, sehingga ia hanya mengetahui haul dan nisab zakat fitrah saja dan diberikan kepada fakir miskin. Ia juga tidak mengetahui dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain di dalamnya.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui potensi hasil pertanian yang ada didesa Tunggulpandean setiap petani mampu menghasilkan jumlah panen padi sebanyak 30 karung dengan berat setiap karungnya 50 kilogram, sedangkan petani di Desa

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak M. Khotibul Umam selaku Kepala Desa Tunggulpandean

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Nasirin selaku Anggota Tani Desa Tunggulpandean.

Tunggulpandean menanam padi sebanyak dua kali panen setiap tahunnya. Jadi setiap tahun petani di Desa Tunggulpandean menghasilkan padi sebanyak 60 karung dikalikan 50 kilogram, menghasilkan 3000 kilogram atau 3 ton setiap petani.

Menurut Bapak Ulil Albab Nafi' selaku Anggota Laziz Nu Tunggulpandean, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat pertanian menyebabkan potensi zakat pertanian di Ds. Tunggulpandean kurang maksimal. Kalau zakat di desa ini belum biasa dengan zakat pertanian karena kadang hasilnya tidak mencukupi jadi masyarakat yang hanya membayar zakat fitrah saja dan dari hasil panennya bisa langsung dibawa ke masjid.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjabaran hasil wawancara yang sesuai dengan teori yang ditemukan di lapangan, untuk mengukur kesadaran masyarakat maka memerlukan sebuah indikator atau alat ukur. Hampir semua bentuk penelitian selalu memiliki indikator sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitiannya. Sama halnya dengan penelitian ini, untuk melihat kesadaran masyarakat di Desa Tunggulpandean diperlukan indikator atau alat ukur. Indikator yang digunakan yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan (praktik).

## **2. Deskripsi Kesadaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Tunggulpandean**

Dalam mendapatkan data tentang factor-faktor yang mempengaruhi kesaadaran zakat hasil pertanian masyarakat desa Tunggulpandean, penulis menggali informasi dari berbagai sumber yang ada di Desa tunggulpandean. Salah satunya dari Bapak Ulil Albab Nafi', S.Pd.I anggota LAZISNU desa Tunggulpandean, beliau mengatakan,

“Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat pertanian menyebabkan potensi zakat pertanian di Ds. Tunggulpandean kurang maksimal. Kalau zakat di desa ini belum biasa dengan zakat pertanian karena kadang hasilnya tidak mencukupi jadi masyarakat yang hanya membayar zakat fitrah saja dan dari hasil panennya bisa langsung dibawa ke masjid”<sup>6</sup>

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa factor-faktor yang mempengaruhi kesaadaran zakat hasil pertanian masyarakat desa Tunggulpandean adalah :

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ulil Albab Nafi' selaku Anggota Laziznu Desa Tunggulpandean

<sup>6</sup>. Wawancara dengan bapak Ulil Albab Nafi', S.Pd.I anggota LAZISNU desa Tunggulpandean pada tanggal 3 september 2023

- a Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban zakat pertanian.
- b Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amilzakat
- c Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat pertanian, dikarenakan masih terkonsentrasi pada zakat fitrah.
- d Kurangnya ketersediaan informasi tentang zakat pertanian yang disosialisasikan oleh tokoh agama setempat.

Sedangkan menurut Bapak Nasirin anggota kelompok tani desa Tunggulpandean mengatakan factor-faktor yang mempengaruhi kesaadaran zakat hasil pertanian masyarakat desa Tunggulpandean adalah,

“Kurangnya pemahaman petani tentang kajian zakat pertanian dalam Islam”<sup>7</sup>

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa factor-faktor yang mempengaruhi kesaadaran zakat hasil pertanian masyarakat desa Tunggulpandean dalam pandangan para petani adalah :

- a Tingkat pendidikan dan pemahaman agama petani memainkan peran penting dalam kesadaran zakat pertanian.
- b Pengaruh budaya dan tradisi local dapat mempengaruhi apakah zakat pertanian dianggap sebagai kewajiban social yang penting.
- c Kurangnya pengetahuan tentang aturan zakat pertanian dalam hukum agama Islam.

Faktor-faktor diatas dapat bervariasi antara petani satu dengan yang lainnya, tergantung pada keyakinan dalam beragama dan konteks social mereka. Kesadaran masyarakat petani terhadap zakat pertanian dapat di tingkatkan melalui pendidikan, sosialisasi dan perubahan social budaya.

## C. Analisis Data dan Pembahasan

### 1. Analisis Hukum Islam Tentang Kesadaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Tunggulpandean.

Zakat adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap umat muslim. Sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan setiap muslim agar mengeluarkan zakat dari harta benda yang dimiliki. Dengan mengeluarkan zakat, maka seorang muslim menerapkan upaya preventif untuk mengikis sifat kikir dan bakhil.

---

<sup>7</sup>. Wawancara dengan bapak Nasirin anggota kelompok tani desa Tunggulpandean pada tanggal 1 september 2023

Sebab, kedua sifat tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Oleh karena itu, atas dasar kesadaran bahwa dengan mengeluarkan zakat maka dapat terbangun hubungan suatu masyarakat yang makmur, tenteram dan sejahtera.

Zakat pertanian merupakan bagian penting dari prinsip zakat dalam Islam. Zakat pertanian adalah kewajiban agama bagi setiap Muslim, dalam Al-Qura' yang menunjukkan kewajiban dalam zakat pertanian adalah QS. Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالرَّيثُونَ وَالرَّيْحَانَ  
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).” (QS. Al An'am: 141)<sup>8</sup>

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang merupakan pajak produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah., artinya bila produksi itu diperoleh, zakat merupakan hal yang wajib<sup>9</sup>. Potensi zakat yang tersalurkan sesuai dengan hukum Islam menunjukkan bahwa zakat pertanian memiliki landasan yang kuat dalam Islam dengan tujuan sosial yang jelas. Hal ini juga memberikan peluang bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam berbagi kekayaan dan membantu mereka yang membutuhkan dalam masyarakat mereka.

Untuk mengukur tentang kesadaran zakat pertanian di desa Tunggulpandean, maka memerlukan sebuah indikator atau tolak ukur. Hampir semua bentuk penelitian selalu memiliki indikator sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitiannya. Sama halnya

<sup>8</sup> Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 141 Al- Qur'an Dan Terjemahnya. 198

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardawi, Fiqhu Az-Zakah, (Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005), 253

dengan penelitian ini, untuk melihat kesadaran masyarakat di Desa Tunggulpandean diperlukan indikator atau alat ukur. Indikator yang digunakan yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan (praktik).

Untuk melihat bagaimana kesadaran masyarakat di Desa Tunggulpandean dalam hal berzakat, maka perlu melihat bagaimana pengetahuan masyarakat di desa tersebut mengenai zakat. Jawaban informan mengenai pengetahuan tentang jenis, haul, dan nisab zakat, Mengetahui zakat fitrah 6 orang dan mengetahui zakat maal serta zakat fitrah 9 orang Total 15 orang. Dapat diketahui bahwa memang ada beberapa masyarakat yang mengetahui jenis zakat ada dua macam dan tidak sedikit juga yang tidak mengetahui tentang jenis zakat maal. Akan tetapi masyarakat yang mengatakan tahu mengenai jenis zakat maal tersebut, mereka hanya sekedar tahu namanya saja dan tidak mengetahui tentang makna yang sebenarnya dan harta apa saja yang wajib untuk dizakati, hanya dua orang yang benar-benar tahu mengenai kedua zakat tersebut baik jenis maupun haul dan nisabnya.<sup>10</sup>

Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, seperti yang sering masyarakat lakukan ketika menjelang idhul fitri dengan membayar 2,5 kg beras dan diserahkan di masjid setempat. Selain itu, ada juga beberapa masyarakat yang bermindset bahwa zakat dan sedekah itu sama. Hal ini dapat dilihat bahwa Jawaban informan yang menganggap zakat dan sedekah itu sama 8 orang. Tidak menganggap zakat dan sedekah itu tidak sama 7 orang Total 15 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tidak sedikit masyarakat yang mempunyai mindset bahwa zakat dan sedekah itu sama.<sup>11</sup>

Sehingga masyarakat mengatakan ketika mereka memberikan sejumlah uang yang ia miliki kepada orang yang membutuhkan itu termasuk dalam berzakat dan bisa membersihkan harta yang dimiliki. Padahal yang masyarakat maksudkan itu adalah bersedekah karena ketika mereka memberikan sejumlah uang itu tidak dengan perhitungan yang jelas apakah telah mencapai haul dan nisab zakat atau belum, seperti pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam berzakat maal.

Selain itu, ketidaktahuan masyarakat mengenai manfaat berzakat itu sendiri juga bisa berpengaruh pada kesadaran

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak M. Khotibul Umam selaku Kepala Desa Tunggulpandean pada tanggal 7 september 2023

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Nasirin selaku Anggota Tani Desa Tunggulpandean pada tanggal 1 september 2023

masyarakat dalam berzakat. Hal ini dapat dilihat bahwa pada jawaban informan mengenai manfaat berzakat hanya mendapat amal semata 7 orang, Tidak tahu manfaat zakat 8 orang, Total 15 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari berzakat.

Padahal berzakat itu tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan amal saja. akan tetapi, selain zakat merupakan suatu kewajiban, zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial. Sumbangsih dari kelompok orang mampu dalam mendistribusikan sebagian hartanya kepada kelompok kurang mampu dapat dijadikan satu dari sekian upaya penanggulangan kemiskinan. Sudah merupakan kodratnya bahwa tingkat sosial seseorang tidak sama, ada yang berkelimpahan dan ada yang kekurangan. Filosofi inilah yang terdapat pada zakat yakni terdapat sebagian harta orang lain pada harta yang kita miliki, sehingga sudah sepantasnya harta tersebut dikeluarkan zakatnya untuk menolong orang-orang yang kurang mampu.

Selain pengetahuan, sikap juga digunakan sebagai indikator kesadaran seseorang. Hal ini dikarenakan sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Ketika masyarakat mengetahui tentang kedua zakat tersebut, Mengeluarkan zakat fitrah dan zakat maal ketika mereka mengetahui kedua zakat tersebut 15 orang dan Tidak mengeluarkan 0 orang, Total 15 orang, dapat diketahui bahwa ketika masyarakat itu mengetahui dan paham akan kedua zakat tersebut (zakat fitrah dan zakat maal), maka mereka akan mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam berzakat dan terutama ketika telah mencapai nisab dan haul zakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa memang pengetahuan mempunyai pengaruh utama dalam kesadaran seseorang dan masyarakat.

Selain pengetahuan dan sikap, peneliti juga melihat tindakan atau praktek yang ada dimasyarakat itu sendiri seperti apa. Hal ini dapat dilihat pada adanya hak orang lain dalam harta yang dimiliki, Mengetahui adanya hak orang lain di dalam harta yang dimiliki 10 orang dan tidak mengetahui 5 orang, Total 15 orang. Jawaban informan mengenai zakat apa yang pernah mereka lakukan adalah Zakat fitrah 15 orang dan Zakat maal 0 orang, Total 15 orang. Dari kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa masyarakat yang mengetahui bahwa memang ada hak orang lain di dalam harta yang dimilikinya, akan tetapi pada prakteknya tidak ada satupun diantara 15 orang tersebut yang pernah mengeluarkan zakat maal

dan ada juga beberapa masyarakat yang hanya bersedekah ketika panen atau ketika mendapatkan kelebihan rezeki.<sup>12</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa memang kesadaran masyarakat di desa Tunggulpandean ini masih rendah dalam hal berzakat maal, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat itu sendiri. Berbeda dengan zakat fitrah, pengetahuan masyarakat mengenai zakat fitrah yang sudah cukup baik dan memang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk membayar zakat fitrah di masjid setempat ketika menjelang idhul fitri, membuat masyarakat sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah.

Padahal zakat fitrah dan zakat maal ini merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat wajib dan sunah dalam berzakat. Berdasarkan indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tunggulpandean hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, hal ini dikarenakan zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan di masyarakat ketika bulan ramadhan, sehingga pengetahuan masyarakat sudah cukup baik mengenai zakat fitrah. Dengan demikian tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat fitrah ini sudah pada tingkat *Unconscious competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya, dan mengenai zakat maal, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat maal menyebabkan mayoritas masyarakat tidak pernah mengeluarkan zakat maal termasuk masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan kelebihan rezeki. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal berzakat maal ini masih pada tingkat *Unconscious incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya atau bisa dikatakan masih rendah.

## **2. Analisis Hukum Islam Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tunggulpandean dalam Melaksanakan Zakat Hasil Pertanian.**

Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Ulil Albab Nafi' selaku Anggota Laziznu Desa Tunggulpandean pada tanggal 3 september 2023



pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq dan sedekah. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Tunggulpandean, para petani dalam prakteknya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Tunggulpandean pembayaran zakat disamakan dengan infaq/sadaqah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil pertanian dengan niat yang benar namun masih belum terlalu paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya.

Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke mesjid atau di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan anggota LAZIZNU Desa Tunggulpandean Ulil Albab Nafi', S.Pd.I mengatakan bahwa<sup>13</sup> :

“Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat pertanian menyebabkan potensi zakat pertanian di Ds. Tunggulpandean kurang maksimal, Kalau zakat di desa Tunggulpandean ini belum biasa dengan zakat pertanian karena kadang hasilnya tidak mencukupi jadi masyarakat yang hanya membayar zakat fitrah saja dan dari hasil panennya bisa langsung dibawa ke masjid”.

Dari pemaparan narasumber diatas dapat di ketahui factor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat desa Tunggulpandean dalam mengeluarkan zakat pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban zakat pertanian.
- b Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amilzakat
- c Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat pertanian, dikarenakan masih terkonsentrasi pada zakat fitrah.
- d Kurangnya ketersediaan informasi tentang zakat pertanian yang disosialisasikan oleh tokoh agama setempat.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Nasirin, Anggota Kelompok Tani Desa Tunggulpandean pada tanggal 1 September 2023

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nasirin selaku anggota Kelompok tani desa Tunggulpandean bahwa :

“Kurangnya pemahaman petani tentang kajian zakat pertanian dalam Islam, sehingga Kebanyakan para petani di desa Tunggulpandean hanya mengetahui zakat fitrah yang dikeluarkan pada Hari Raya Idul Fitri”.

Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan, bahwasanya kesadaran zakat para petani sangat dipengaruhi oleh beberapa factor ,

- a Tingkat pendidikan dan pemahaman agama petani memainkan peran penting dalam kesadaran zakat pertanian.
- b Pengaruh budaya dan tradisi local dapat mempengaruhi apakah zakat pertanian dianggap sebagai kewajiban social yang penting.
- c Kurangnya pengetahuan tentang aturan zakat pertanian dalam hukum agama Islam.

Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/ 2:267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji<sup>14</sup>.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada

<sup>14</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267 Al- Qur'an Dan Terjemahnya. 46

orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibnu Taimiyah memberikan komentar dengan mengatakan bahwa orang yang berzakat itu menjadikan bersih jiwa dan kekayaanya.

Mereka mamahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu masyarakat desa Tunggulpandean dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya masih memakai adat atau kebiasaan yaitu memberikan hasil pertaniannya kepada mesjid atau lembaga amil zakat dalam bentuk sumbangan pembangunan mesjid atau kegiatan keagamaan lainnya, ataupun diberikan kepada orang tertentu yang diinginkannya saja.

Sehingga kebiasaan itu turun temurun sampai sekarang. Mereka juga beranggapan bahwa jika hasil panennya mencapai 60 karung maka zakat yang dikeluarkan sekitar 2 karung, mereka tidak memprioritaskan perhitungan dengan ukuran kilogram. Nishab Zakat Hasil Pertanian adalah 5 wasaq berdasarkan sabda Rasulullah saw. "tidak ada zakat di bawah 5 wasaq. Wasaq adalah salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60sha', pada masa Rasulullah saw, 1 sha' sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 sha' oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653kg, jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung.

Selain itu, kadar zakat untuk hasil pertanian, berbeda tergantung dengan jenis pengairannya. Apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka zakatnya 10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami atau dengan irigasi yang memerlukan biaya tambahan maka zakatnya 5%. Di Desa Tunggulpandean dalam pendistribusiannya tidak meprioritaskan kepada 8 golongan

Dalam Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat pertanian, maka Pemerintahan Desa bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga agama terkait mengadakan kegiatan dengan menyemarakkan agenda pembangunan sumber daya manusia melalui seruan peningkatan pengetahuan dalam mensejahterahkan umat melalui pajak keagamaan yaitu sadar berzakat. Pemerintahan Desa mengajak masyarakat bahwa pentingnya melaksanakan zakat yang merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim sesuai perintah dalam al-Qur'an.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak M. Khotibul Umam, S.Pd.I selaku Kepala desa Tunggulpandean bahwa :

“Pemerintahan Desa bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga agama terkait mengadakan kegiatan dengan seruan peningkatan pengetahuan dalam mensejahterahkan umat melalui pajak keagamaan yaitu sadar berzakat.”<sup>15</sup>

Program tersebut disambut baik oleh warga desa Tunggulpandean salah satunya dari kelompok petani yang memiliki kewajiban membantu mensukseskan agenda pembangunan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, Pemerintahan Desa berfungsi sebagai fasilitator, sosialitator dan edukator dalam mengkampanyekan pentingnya kesadaran untuk membayar zakat. Pemerintah harus membentuk dan mendorong lembaga amil zakat yang profesional, akuntabel serta memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Internal audit akan mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana kerja, kebijakan berbagai peraturan dan ketentuan serta pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan pengelolaan zakat.

Dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa Tunggulpandean dalam mengeluarkan zakat anggota LAZISNU Ulil Albab Nafi', S.Pd.I mengatakan ;

“Upaya-upaya tokoh masyarakat desa Tunggulpandean dalam berupaya meningkatkan kesadaran berzakata adalah Pertama, pendekatan secara internal melalui cara menanamkan sikap religiusitas masyarakat, sehingga dengan meningkatnya sikap religiusitas masyarakat diharapkan tingkat kesadaran untuk menunaikan zakat semakin tinggi”<sup>16</sup>.

Dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan zakat warga di desa Tunggulpandean terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan secara internal dan eksternal. Perolehan data tersebut diperoleh peneliti melalui sahabat Ulil Albab Nafi', S.Pd.I selaku ketua Ansor Ranting sekaligus menjabat sebagai pengurus harian LAZISNU desa Tunggulpandean menjelaskan, Pertama, pendekatan secara internal melalui cara menanamkan sikap religiusitas masyarakat, sehingga dengan meningkatnya sikap religiusitas masyarakat diharapkan tingkat kesadaran untuk

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak M. Khotibul Umam, S.Pd.I Kepala Desa Tunggulpandean pada tanggal 7 September 2023

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ulil Albab Nafi' Anggota LAZISNU pada tanggal 3 September 2023

menunaikan zakat semakin tinggi, upaya ini dapat dilakukan melalui adanya dakwah dari para tokoh agama secara terus menerus dan masif tentang pentingnya zakat bagi pemberdayaan umat bahkan manfaat yang diperolehnya berupa pahala yang tidak terputus. Kedua, pendekatan eksternal yaitu dari sisi pengelolaan zakat. Pengelolaan ini dimaksudkan agar masyarakat semakin bertumbuhkembang kepercayaan dalam menunaikan zakat. Sehingga nantinya kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat tanpa dihantui perasaan khawatir.

Berdasarkan penjelasan beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang baik dalam memberikan bantuan ke mesjid dan memberikan zakat hasil pertanian secara langsung kepada individu yang mereka kenal dan sukai. Namun, mereka belum mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam mengeluarkan zakat pertanian. Selain itu, pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh hasil panen yang baik atau buruk. Besarnya sumbangan ini mencerminkan ekspresi rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, terutama terlihat dari jumlah yang besar yang diberikan kepada mesjid.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat di Desa Tunggulpandean dalam memberikan zakat hasil pertanian sudah cukup baik, mereka biasanya memberikan zakat secara langsung ke mesjid atau kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa melalui lembaga amal zakat. Pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh hasil panen yang baik atau buruk. Masyarakat memberikan sumbangan atau sedekah sebagai tanda syukur atas hasil panen yang mereka peroleh. Besarnya sumbangan ini mencerminkan kebahagiaan mereka atas hasil panen yang melimpah, terutama terlihat dari jumlah besar yang disumbangkan ke mesjid.

Namun, pemahaman masyarakat di desa tentang zakat pertanian masih rendah, sebagian besar karena tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, faktor sosial dan kebiasaan juga memengaruhi persepsi mereka bahwa memberikan sedekah sudah mencukupi kewajiban zakat saat musim panen, dengan harapan agar panen mereka diberkahi oleh Allah SWT. Padahal, dalam ajaran Al Qur'an dan Hadis, zakat pertanian telah ditentukan aturan yang mengatur nishab dan jangka waktu atau haul untuk membayar zakat.